



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. SOEKAMTO

IZIN AKUNTAN PUBLIK NO: 03.1.0838 - IZIN USAHA KAP. NO: KEP-333/KM.6/2003 - TDP.NO: 11.01.5.74.21097

Jl. Taman Durian No. 2 Srandolwetan - Banyumanik, Telp. (024) 7476996 Fax. (024) 7498172 Semarang (50263)

Nomor : 001/KAP-ST/LAI-RST/III/2011

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN  
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI TERHADAP  
NERACA PENUTUPAN PT. BPR ANUGRAH ARTA NIAGA (DL)  
PER 13 DESEMBER 2007

Kepada Yth.  
Tim Likuidasi  
PT. BPR ANUGRAH ARTA NIAGA ( Dalam Likuidasi )  
Jl. Sunan Kalijaga No. 3  
Pati.

Kami telah melaksanakan prosedur yang diuraikan berikut ini, yang telah disepakati oleh Tim Likuidasi PT. BPR Anugrah Arta Niaga (Dalam Likuidasi), semata-mata untuk membantu Saudara berkaitan dengan penyajian Neraca Penutupan PT. BPR Anugrah Arta Niaga (Dalam Likuidasi) per 13 Desember 2007. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar atestasi yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab pemakai tertentu laporan ini


Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.

Prosedur yang kami laksanakan dan temuan atas pelaksanaan perikatan kami sajikan pada bagian pendahuluan laporan ini. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas prosedur yang disepakati, perusahaan menyesuaikan kembali akun-akun dalam laporan keuangan; berikut pengaruh terhadap saldo laba (rugi).

Kami tidak membuat perikatan, dan kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada Saudara

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh pemakai tertentu yang disebutkan di atas dan harus tidak digunakan oleh mereka yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka

Kantor Akuntan Publik

  
\* KANTOR AKUNTAN PUBLIK \*  
NIAP. 03.1.0838  
\* NIU. 333/KM.6/03 \*  
DRS. DRS. Soekamto, M.Si, Akt  
NIAP : 03.1.0838  
\* DRS. SOEKAMTO \*  
KEP-333/KM.6/2003  
Semarang, 3 Maret 2011